



PUTUSAN PERDAMAIAAN

Nomor: 14/PDT/2019/PT.SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM Cq. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)** Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Pancajaya, berkedudukan di Jalan AP Mangkunegara Kelurahan Timbau Kode Pos 75512 Tenggarong-Kalimantan Timur, dalam hal ini FERRY YUDHA MANGIWA, ST selaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No.01 Tenggarong telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. PURNOMO, S.H. (KaBag Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (KaSubBag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
3. HARMAN, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/094/DPU-UTL/III/2018 tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / PEMBANDING I**

2. **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq. DINAS PEKERJAAN UMUM** yang dahulu bernama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, berkedudukan di Jalan AP Mangkunegara Kelurahan Timbau Kode Pos 75512 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini H. MUHAMMAD YAMIN, ST., MT. selaku Kepala Dinas

Hal 1 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

1. PURNOMO, S.H. (KaBag Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (Kepala Sub Bag. Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
3. HARMAN, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
4. SURATNO, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);
5. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Analisis Advokasi pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara);

Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 087/800/DPU/III/2018 tanggal 14 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II / PEMBANDING II** ;

Keduanya selanjutnya akan disebut sebagai **Para Tergugat / para Pembanding** ;

LAWAN

PT. BANGUN BUMI INDAH ; Dalam hal ini diwakili oleh Julianus S. Lelepadang dalam jabatan selaku Direktur yang berkedudukan di Jalan Bete-bete No.14 Blok B/6 Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, telah memberikan kuasa kepada Najamuddin, S.H., C.L.A., Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., C.L.A., Roma DH. Pasaribu, S.H., M.H. dan Titus Tibayan Pakalla, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum – Auditor Hukum pada Kantor Advokat STARNAJA & Co. Law Firm yang berkedudukan di Ruko City View Alaya No. 11 Jalan D.I. Pandjaitan Kelurahan Sungai Pinang Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2018, yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ; ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 29 Januari 2019 Nomor: 14/PDT/2019/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara perdata Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN.Trg dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Tgr;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 8 Maret 2018 dibawah Register Nomor 18/Pdt.G/2018/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan usaha Jasa Pemborongan (Kontraktor), mendapat paket Pekerjaan melalui lelang Pekerjaan dalam Program Pembangunan Jalan dan Jembatan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 19/SPP/PK-PU/PKJ.ULP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : FS.3/010/PPK/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016;
2. Bahwa paket pekerjaan yang didapatkan melalui lelang tender tersebut adalah Lanjutan Jalan Dalam Desa Pancajaya yang dituangkan dalam Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : FS.3/011/PPK/DBM-SDA/XI/2016 tertanggal 08 Nopember 2016 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 2288/620/DBM-SDA/XI/2016, Tertanggal 09 Nopember 2016;
3. Bahwa Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Pancajaya dengan berdasarkan kontrak tersebut diatas bernilai sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibiayai dari Anmnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016; Namun dalam proses pekerjaan dilapangan kontrak tersebut diatas mengalami perubahan akibat Mengadakan perubahan waktu tertuang dalam ADDENDUM 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
4. Bahwa namun ternyata TEGUGAT I dan TERGUGAT II telah menunjukkan tindakan yang INGKAR JANJI (wanprestasi) terhadap komitmen yang tertuang dalam kontrak dengan alasan kekurangan alokasi dana kegiatan Tahun Anggaran 2016, seluruhnya tidak ada yang teralisasi sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan

Hal 3 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II, jelas INGKAR JANJI (wanprestasi);

5. Berdasarkan pada poin 4 diatas, PENGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaan dengan baik dan sempurna sesuai tugas dan progress pekerjaan yang diwajibkan dalam Kontrak Nomor: 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016, dan ADDENDUM 01 Nomor: 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, kontrak dengan nilai kontrak 100% (seratus per seratus) atau 95,08 % (sembilan puluh lima koma nol delapan per seratus) terhadap kontrak, akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II sampai sekarang ini belum membayar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut bahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menjadikan Proyek tersebut masuk dalam Tahun Anggaran berikutnya yang sekarang ini nyata memasuki Tahun Anggaran 2018;
6. Bahwa setelah PENGUGAT selesai mengerjakan pekerjaan tersebut PENGUGAT telah menyerahkan pekerjaan pada tahap Pertama sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) pekerjaan Kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Pancajaya Nomor : 012 / 620 / DPU / I / 2017 pada tanggal 17 Januari 2017 dan dilanjutkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 02/PPHP-FSK. Panca Jaya/DPU/II/2017;
7. Bahwa setelah PENGUGAT selesai mengerjakan pekerjaan pemeliharaan tersebut PENGUGAT Serah Terima Akhir Pekerjaan Finah Hand Over (FHO) Nomor : 322/620/DPU/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Masa Pemeliharaan Kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Pancajaya Nomor : 02/FHO-FSK.MKU-SSB/DPU/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017;
8. Bahwa PENGUGAT telah menempuh upaya maksimal dan berulang kali agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II memenuhi kewajibannya atau membayar hasil pekerjaan PENGUGAT sesuai Kontrak Nomor 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dan ADDENDUM 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 dan bahkan sampai sekarang memasuki Tahun Anggaran 2018 tetap saja TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajibannya membayar nilai kontrak sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 4 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT menyampaikan Surat Somasi I (pertama) perihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menanggapi hal tersebut;
10. Bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT menyampaikan Surat Somasi II (kedua) perihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menanggapi hal tersebut;
11. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2018 melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT menyampaikan Surat Somasi III (ketiga) perihal tagihan nilai kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara menanggapi hal tersebut bahwa merasa tidak wanprestasi dengan melalui surat nomor : 072/800/DPU/III/2018 tertanggal 01 Maret 2018;
12. Bahwa oleh karena pekerjaan yang telah dikerjakan berdasarkan surat perjanjian kontrak yang sah dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGGUGAT sebagai pelaksana tidak mendapatkan pembayaran dari hasil pekerjaan yang dikerjakan, kami merasa dirugikan secara moril dan materiil oleh karena itu dengan tidak menghilangkan rasa hormat selaku partner kerja dengan sangat berat hati PENGGUGAT mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong. Dan bila dengan gugatan inipun pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menyelesaikan pembayaran hasil pekerjaan PENGGUGAT dengan baik maka PENGGUGAT akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atas dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan anggaran pembangunan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 yang menjadi Hak PENGGUGAT kepada lembaga Penegak Hukum, tak terkecuali kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
13. Bahwa adapun kerugian-kerugian yang PENGGUGAT derita atas tidak dibayarnya hasil pekerjaan PENGGUGAT adalah sebagai mana terinci di bawah;
 - a. Kerugian Materiil;

Hal 5 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan milik PENGGUGAT yang berasal dari modal PENGGUGAT. Kerugian Modal PENGGUGAT sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Sesuai dengan Syarat Syarat Ketetapan Umum (SKKU) PENGGUGAT berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12 % pertahun. Maka $Rp.9.469.049.000 \times 12 \% \text{ pertahun dibagi } 12 \text{ bulan} = Rp.94.690.490,-$ perbulan, sehingga PENGGUGAT akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp.94.690.490 \times 12 \text{ bulan berjalan} = Rp.1.136.285.880,-$ (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), Jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12% = $Rp.9.469.049.000,- + Rp.1.136.285.880,- = Rp.10.605.334.880,-$ (sepuluh milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

b. Kerugian Immateriil;

Bahwa dengan tidak dibayarkannya nilai Kontrak hasil pekerjaan PENGGUGAT, perusahaan milik PENGGUGAT mengalami gangguan kinerja keuangan, tidak dapat melakukan dan/atau mendapatkan pekerjaan baru karena modal yang tertanam, terganggunya hubungan dengan relasi perusahaan menyebabkan timbulnya ketidak percayaan terhadap perusahaan milik PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dengan timbulnya ketidak percayaan terhadap perusahaan PENGGUGAT maka apabila dinilai dengan uang sudah selayaknya PENGGUGAT mendapat penggantian kerugian yang berupa immaterial senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

c. Jumlah keseluruhan kerugian materiil maupun immaterial yang diderita oleh PENGGUGAT dalam perkara ini sebesar $Rp.10.605.334.880 + Rp.1.000.000.000,- = Rp.11.605.334.880,-$ (sebelas milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

Hal 6 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk menjamin agar putusan tidak sia-sia maka dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan atas aset milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II berupa Bangunan Dermaga berkonstruksi besi beton panjang 65 meter dan lebar 32 meter yang terletak di Kutai Lama Kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara, yang dikenal dengan nama Dermaga Situs Kutai Lama;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka PENGUGAT memohon agar terhadap putusan ini dapat dilakukan secara sertamerta meskipun TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan upaya hukum Verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, PENGUGAT mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat disidangkan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dan ADDENDUM 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah Sah dan mengikat menurut Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan atas Bangunan Dermaga berkonstruksi besi beton panjang 65 meter dan lebar 32 meter yang terletak di Kutai Lama Kecamatan Anggana Kab. Kutai Kartanegara, yang dikenal dengan nama Dermaga Situs Kutai Lama;
5. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar pembayaran pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016, dan ADDENDUM 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 Berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran pekerjaan sesuai dengan Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dan ADDENDUM 01

Hal 7 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, Kerugian Modal milik PENGUGAT sebesar Rp.9.469.049.000,- (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sesuai dengan Syarat Syarat Ketetapan Umum (SSKU) PENGUGAT berhak mendapat ganti kerugian setara suku bunga simpanan sebesar 12% pertahun. Maka $Rp.9.469.049.000 \times 12\%$ pertahun dibagi 12 bulan = Rp.94.690.490 perbulan, sehingga PENGUGAT akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp.94.690.490 \times 12$ bulan berjalan = Rp.1.136.285.880,- (satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT sebesar modal + Bunga simpanan di Bank 12 % = $Rp.9.469.049.000 + Rp.1.136.285.880,- = Rp.10.605.334.880$ (sepuluh milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Immateril kepada PENGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
9. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij vooraad) walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II menempuh upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;
10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. EKSEPSI GUGATAN PENGUGAT PREMATUR (EXCEPTIO DILATORIA);

Bahwa memang benar Penggugat adalah Pihak yang mendapatkan paket pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dahulu Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun Anggaran 2016 dengan nama paket pekerjaan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.9.469.049.000,- (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan

Hal 8 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 dan pada Addendum 01 Kontrak Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan tersebut;

Bahwa didalam Kontrak tersebut terdapat prestasi yang harus dilakukan oleh kontraktor atau pihak yang menandatangani kontrak sebagaimana terdapat didalam isi kontrak. Bahwa secara umum prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak sebagaimana tersebut didalam Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 7 Nopember 2016 dan pada Addendum 01 Kontrak Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, yakni sebagaimana tersebut didalam Pasal 5 tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak yang menyebutkan :

"Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :

a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
- 5) Menlaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah diterapkan dalam kontrak;

Hal 9 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- 7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- 8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 9) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

Bahwa Hak dan Kewajiban selain sebagaimana tersebut didalam Pasal 5 Kontrak tersebut, juga terdapat Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Para Pihak sebagaimana yang termuat didalam dokumen yang juga menjadi bagian dari kontrak, hal ini dikarenakan dokumen yang ada didalam kontrak tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Kontrak. Dokumen-dokumen tersebut antara lain :

- a. Adendum Surat perjanjian (apabila ada);
- b. Pokok perjanjian;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi umum;
- g. Gambar-gambar, dan
- h. Dokumen lainnya seperti jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP;

Didalam dokumen-dokumen tersebut diatas, mengenai hak dan kewajiban para pihak juga terdapat didalam dokumen syarat-syarat umum kontrak. Dalam Gugatan perkara a quo Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanprestasi dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan pembayaran, dalam hal ini Penggugat sampai dengan diajukan Gugatan belum pernah mengajukan permohonan pembayaran sebagaimana



merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran. Hal tersebut sebagaimana tertuang didalam syarat-syarat umum kontrak pada angka 62.2 sub bab Prestasi Pekerjaan huruf a angka ke 1 dan angka 62.3 sub bab Denda dan ganti rugi huruf g, yang menyebutkan :

- ✓ 62.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka ke 1;
“Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan : 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan”
- ✓ 62.3 Denda dan ganti rugi huruf g;
“Pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data”

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelas Gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Wanprestasi adalah keliru hal ini dikarenakan Penggugat sendiri belum melaksanakan kewajibannya dikarenakan didalam kontrak terdapat kewajiban timbal balik antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat termasuk prematur sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat a quo yang diajukan pada Pengadilan Negeri Tenggara juga harus dikategorikan gugatan yang prematur, hal ini dikarenakan ketika dalam pelaksanaan kontrak, antara Penggugat dan Tergugat I telah mempunyai kesepakatan mengenai potensi terjadinya keterlambatan dalam pembayaran mengingat kondisi keuangan daerah serta terjadinya penambahan waktu dalam penyelesaian pekerjaan oleh Penggugat. Bentuk kesepakatan tersebut termuat didalam Surat Pernyataan tanggal 01 Nopember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat diatas materai yang salah satu pernyataan Penggugat adalah Penggugat sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran. Bahwa keberadaan surat pernyataan tersebut tidak dapat dikesampingkan keberadaannya mengingat surat tersebut merupakan suatu akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik (Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1875 KUHPerdata vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971);

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah sepantasnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (obscuur libel);

II.1 Tidak Jelas Dasar Hukum Gugatan;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat tanggal 1 Nopember 2016 mengenai Penggugat Sanggup dan bersedia tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran telah membuktikan bahwasanya Penggugat didalam mengajukan Gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, hal ini dikarenakan disuatu sisi Penggugat telah menyatakan dalam suatu akta otentik yang dibuat dibawah tangan bahwa tidak akan menuntut ganti rugi atas pekerjaan yang dilakukan akan tetapi surat pernyataan tersebut dilanggar sendiri oleh Penggugat dengan mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sekaligus meminta ganti rugi atas keterlambatan pembayaran. Hal ini tentu tidak dibenarkan didalam hukum sehingga sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II.2 Tidak jelas Dalil Gugatan Penggugat mengenai kapan terjadinya Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan perhitungan bunga;

Bahwa pada dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan tindakan yang ingkar janji (wanprestasi) dikarenakan tidak terealisasinya pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.9.469.049.000 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016;

Bahwa yang membuat menjadi tidak jelasnya kapan terjadinya Wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah Penggugat

Hal 12 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menyebutkan secara jelas sejak kapan menurut Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi ? Bila ditinjau dari posita angka 4, 5 dan 8 Yang terdapat didalam Gugatan, Penggugat hanya menyebutkan pembayaran belum dilakukan dari sejak berakhirnya Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018, akan tetapi tidak menyebutkan secara tegas kapan Tergugat I dan Tergugat II dianggap melakukan wanprestasi sehingga harus menanggung bunga dari pokok hutang yang belum dibayar, tentunya dalil tersebut sangatlah keliru dikarenakan apabila ditinjau pada Petitum dan Posita dalam Gugatan, dimana Penggugat menghitung sebanyak 12 x (duabelas kali) denda perbulan yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan, sejak kapan 12 bulan itu terhitung? Apakah dari Tahun Anggaran 2016, Tahun Anggaran 2017 atau Tahun Anggaran 2018 ?

Tentunya Gugatan yang demikian, dengan tidak menjelaskan sejak kapan terjadinya Wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak dapat diketahui dimulai kapan perhitungan bunga harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur (Obscuur Libel), maka gugatan tersebut haruslah ditolak (Onslaag Van Rechts Vervolging) dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

II.3 Gugatan Penggugat mencampuradukkan antara unsur gugatan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan permohonan ganti rugi;

Bahwa gugatan dalam perkara a quo telah mencampur adukkan unsur gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini terlihat dari tuntutan ganti rugi secara immateriil yang merupakan tuntutan khas yang terdapat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana terdapat didalam posita dan petitum pada gugatan, sedangkan gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah menggunakan dasar wanprestasi. Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai gugatan wanprestasi adalah berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, dimana dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan biaya, rugi dan bunga;



Dalam Pasal tersebut jelas menyebutkan apa-apa yang dapat dikenakan kepada orang yang mempunyai utang apabila tidak memenuhi kewajibannya, yakni : biaya, rugi dan bunga. Dalam hal ini menurut pendapat Prof Subekti Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas bahwa ketika Penggugat mendalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi maka seharusnya yang dapat dituntut kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah hanya biaya, rugi dan bunga, yang mana dalam Gugatan perkara a quo Penggugat juga meminta kerugian immateriil yang merupakan ciri khas dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan yang demikian tentunya telah membuat gugatan menjadi kabur/obscure dan untuk itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Concorcium);

Bahwa gugatan Perkara a quo terkait dengan error in persona karena adanya kurang pihak yang wajib ditarik dalam gugatan perkara a quo;

Bahwa terhadap Kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta besaran uang yang dikelola dan rentang Kendali Pengawasan baik secara Administrasi Keuangan dan Administrasi Teknis perlu adanya Pejabat yang mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan yaitu pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Bahwa Kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam pelaksanaannya berada di dalam pengawasan Kuasa Pengguna Anggaran bukan pada Tergugat II/Pengguna Anggaran, hal ini dikarenakan Pengguna Anggaran telah melimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25/SK_BUP/HK/2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam proses penggunaan anggaran khususnya terkait pembayaran kepada Pihak Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai peran yang sangat vital, bahkan didalam penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen/PPK/Tergugat I yang melakukan Penunjukan adalah Kuasa Pengguna Anggaran bukan Pengguna

Hal 14 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran. Didalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 / SK_BUP / HK / 2016 Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website LPSE Kutai Kartanegara;
- 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 5) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6) Mengadakan ikatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 7) Menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
- 8) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran; dan
- 10) Khusus untuk Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Administrasi Penatausahaan Keuangan selain tugas tersebut diatas juga menandatangani SPM-LS untuk gaji dan tunjangan;

Bahwa selain kuasa Pengguna Anggaran, bila dikaitkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan wanprestasi dikarenakan tidak memasukkan pembayaran kegiatan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, maka seharusnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara juga harus dimasukkan sebagai Pihak dalam Gugatan Perkara a quo, hal ini dikarenakan kewenangan dalam penyusunan APBD sepenuhnya berada pada TAPD selaku representasi pihak eksekutif dan DPRD selaku representasi dari pihak legislatif. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah beserta perubahannya, yang menyebutkan :

Pasal 1 angka 9 :

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

Hal 15 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 30 :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;

Bahwa dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Anggaran Pemerintah daerah (TPAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara a quo mempunyai peran yang sangat menentukan terkait dengan penyelesaian perkara maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara wajib ditarik sebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara menjadi lengkap (vide Putusan Mahkamah Agung No. 156 K/Pdt/1983) oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak maka Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara A quo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang terurai dalam Eksepsi dimuka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini, dan dianggap dalil-dalil yang terulang kembali dalam pokok perkara ini, mutatis mutandis;
3. Bahwa memang benar terhadap paket pekerjaan melalui lelang dalam Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Dalam Desa Panca Jaya adalah di menangkan oleh Penggugat berdasarkan Surat Penetapan Pemenang No. 19/SPP/PK-PU/PKJ.ULP/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Nomor 1.03.02.31.70.5.2.;

Hal 16 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap Dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 – 13 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II menolaknya dengan Pertimbangan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak Pernah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan Perkara a quo;

Bahwa apa yang menjadi dasar keberatan Tergugat I dan Tergugat II atas Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menunjukkan tindakan ingkar janji/wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Dalam Desa Panca Jaya Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibiayai dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2016 Nomor 1.03.02.31.70.5.2 adalah sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan masa waktu pekerjaan selama 50 (lima puluh lima) hari dari tanggal 09 Nopember 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;
- b) Bahwa pada saat proses pelelangan, pengumuman pemenang sampai dengan penandatanganan kontrak kegiatan Nomor 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 dengan nilai kontrak kegiatan sebesar Rp9.469.049.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 07 Nopember 2016, Para Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan dokumen lain yang tidak terpisahkan dengan kontrak;
- c) Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016, saat penyerahan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBj) dan sebelum penandatanganan kontrak, KPA, Tergugat I dan Penggugat melakukan pertemuan mengenai persiapan penandatanganan kontrak sebagai tindak lanjut dari terpilihnya Penggugat sebagai pihak yang akan mengerjakan kegiatan lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya dan didalam pertemuan tersebut Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai Rp.6000,- dimana didalam surat tersebut Penggugat menyatakan bahwa :
 - 1) Penggugat tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun atas segala biaya yang telah dikeluarkan;
 - 2) Penggugat juga tidak akan menuntut ganti rugi apabila dikemudian hari pekerjaan yang dilakukan terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kontrak Jasa Konstruksi kegiatan tersebut dihentikan/diputus secara sepihak;

Hal 17 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nilai kontrak disesuaikan dengan anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, atau :
- c. Pembayaran atas pekerjaan atau sisa pekerjaan di kegiatan tersebut tidak dapat terbayar pada tahun anggaran berjalan ataupun tahun berikutnya;
- d) Bahwa kemudian pada tanggal 16 Nopember 2016 terbit Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) untuk kegiatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Lanjutan Dalam Desa Panca Jaya yang mengakibatkan terjadinya perubahan nilai kegiatan dari nilai awal sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) menjadi Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- e) Bahwa terjadinya perubahan nilai kegiatan tersebut merupakan kebutuhan rasionalisasi anggaran yang tidak hanya dialami oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, melainkan terjadi terhadap hampir ke seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana rasionalisasi anggaran tersebut merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara guna menyikapi kondisi keuangan daerah dimana kebijakan tersebut berada diluar kendali/kewenangan Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Tergugat II selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- f) Bahwa dikarenakan antara dimulainya pekerjaan (09 November 2016) dengan terjadinya rasionalisasi anggaran (16 November 2016) tidak terlalu lama, maka oleh Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menawarkan kepada Penggugat untuk dilakukan Addendum Kontral terkait pengurangan anggaran, akan tetapi Penggugat tidak bersedia untuk dilakukan pengurangan nilai kontrak dan tetap melanjutkan pekerjaan sesuai dengan nilai kontrak awal;
- g) Bahwa atas terjadinya rasionalisasi anggaran tersebut yang berada diluar kendali atau kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II tidak tinggal diam dalam menyikapi hal tersebut, hal ini dibuktikan dengan pada tanggal 23 Nopember 2016 Tergugat II beserta Kuasa Pengguna Anggaran melakukan koordinasi pada Badan Pemeriksa Keuangan di Samarinda guna mencari solusi atas terjadinya rasionalisasi anggaran kegiatan tersebut dan diperoleh suatu jalan keluar yakni untuk pelaksanaan kegiatan Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Lanjutan

Hal 18 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan dalam Desa Panca Jaya tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai kontrak awal dengan syarat kontraktor/Penggugat bersedia pembayaran atas sisa pekerjaan akan diusulkan dalam daftar hutang pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- h) Bahwa ketika dalam pelaksanaan masa kontrak awal, ternyata Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya berdasarkan waktu yang disepakati dalam kontrak, padahal Tergugat I selaku PPK telah memperingatkan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali yang ditindalanjuti dengan Rapat Pembuktian/show cause meeting pada tanggal 07 Desember 2016, 14 Desember 2016 dan 21 Desember 2016 agar Penggugat segera menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, akan tetapi hingga akhir masa waktu kontrak (28 Desember 2016), Penggugat hanya dapat menyelesaikan pekerjaannya sebesar 78,541 % sehingga terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 21,459 % yang diakibatkan Penggugat tidak berhasil menyediakan material semen untuk mencukupi kebutuhan harian pekerjaan perkerasan beton semen sehingga harus dilakukan penambahan waktu pekerjaan selama 20 (dua puluh) hari;
- i) Bahwa atas penambahan waktu pekerjaan tersebut selama 20 (dua puluh) hari dilakukan perubahan pada kontrak awal sehingga dibuatlah Addendum Kontrak 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;
- j) Bahwa kemudian pada tanggal 17 Januari 2017 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyerahkan pekerjaan pada tahap pertama sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan PHO Nomor : 012/620/DPU/II/2017 sebagaimana disebutkan oleh Penggugat didalam gugatannya pada angka 6 dan berdasarkan hal tersebut Tergugat I menindaklanjutinya dengan melaksanakan kewajibannya untuk segera melaksanakan pembayaran kepada Penggugat yang diawali dengan mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan ke sub. Bagian Keuangan Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 28 Pebruari 2017 agar pembayaran kegiatan tersebut dapat dimasukkan dalam daftar hutang dan ditindaklanjuti oleh Tergugat II selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 27 Maret 2017 dengan menyampaikan Daftar Utang Dinas Pekerjaan Umum (yang sebelumnya bernomenklatur Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) Tahun Anggaran 2016 kepada Kepala

Hal 19 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Cq.
Kepala Bidang Akutansi berdasarkan surat Nomor : 068/900/DPU/III/2017;

- k) Bahwa kemudian pada tanggal 13 April 2017 Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan ke lapangan atas hasil Pekerjaan Penggugat dan menghasilkan temuan yakni, atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.36.944.786,62 (tiga puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam koma enam puluh dua rupiah);
- l) Bahwa atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan tersebut Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017 memberikan tanggapan yang mengakui hasil temuan BPK dan bersedia membayar dengan cara dipotong pada saat penagihan pembayaran pekerjaan;
- m) Bahwa kemudian pada tanggal 19 Mei 2017 Inspektorat selaku Organisasi Perangkat daerah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan di daerah mengeluarkan hasil revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor : itkab-700/072/LHP-REV/V/2017, perihal hasil Revidi LKPD TA 2016 pada Akun Kewajiban Jangka Pendek, dimana revidi dilakukan terhadap kewajiban saldo kewajiban jangka pendek yang meliputi utang beban dan saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 sebagaimana yang dilaporkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2016 yang bertujuan sebagai dasar penyajian saldo utang beban dan saldo utang pendek lainnya per 31 Desember 2016 didalam neraca (unaudited) per 31 Desember 2016, dimana berdasarkan hasil revidi tersebut kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tidak Dapat Diakui Sebagai Utang Karena Pekerjaan Belum Selesai Per 31 Desember 2016, sehingga atas hasil revidi tersebut dijadikan dasar oleh Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tidak menganggarkan pembayaran kegiatan-kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017;
- n) Bahwa berdasarkan hasil revidi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan hal tersebut berada diluar kemampuan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera

Hal 20 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran kepada Penggugat mengingat kewenangan untuk melakukan penganggaran dalam daftar hutang tidak berada pada Pejabat Pelaksana Kegiatan/Tergugat I ataupun Pengguna Anggaran/Tergugat II, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II dengan penuh itikad baik guna melaksanakan kewajiban yang melekat, Tergugat I dan Tergugat II tetap melakukan upaya sesuai kewenangan yang dimiliki agar segera terjadi pembayaran atas kegiatan tersebut, hal ini dibuktikan pada tanggal 17 Oktober 2017 Para Tergugat kembali mengumpulkan berkas hutang kedua yang ditujukan ke Sub. Bagian Keuangan dan Program pada Dinas Pekerjaan Umum, yang kemudian Tergugat II melalui Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 30 Oktober 2017 kembali mengajukan permohonan kepada Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui surat nomor 501/900/DPU/X/2017 Perihal : Mohon dianggarkan TA. 2018, yang mana dalam surat tersebut berisikan pengajuan permohonan agar Kegiatan Lanjutan Peningkatan Jalan Dalam Desa Panca Jaya dapat dimasukkan dalam anggaran murni Tahun Anggaran 2018;

- o) Bahwa kemudian pada Tahun 2018 ketika kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya belum juga dimasukkan dalam daftar hutang didalam APBD Tahun Anggaran 2018, Tergugat I dan Tergugat II untuk KETIGA KALINYA pada tanggal 14 Maret 2018 mengusulkan kembali melalui surat Usulan Daftar Ulang Tahun Anggaran 2016 kepada pihak BPKAD Cq. Kepala Bidang Akuntansi agar kegiatan kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya dapat dimasukkan kedalam daftar hutang pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan maksud agar Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penggugat;
- p) Bahwa berdasarkan Fakta yang telah disebutkan diatas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah sekalipun menunjukkan tindakan yang ingkar janji/wanprestasi atas apa yang telah disepakati didalam kontrak. Tergugat I dan Tergugat II jelas telah melakukan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga apabila Penggugat sebagaimana mendalilkan dalam gugatannya pada angka ke 4 dan ke 5 yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak menjadikan proyek tersebut masuk dalam Tahun Anggaran berikutnya yang sekarang ini nyata memasuki tahun anggaran 2018, karena jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kewajibannya sesuai dengan kewenangannya

Hal 21 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengusulkan pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;

- q) Bahwa ketentuan yang berlaku didalam aturan mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa ataupun pengelolaan keuangan daerah, kewenangan yang dimiliki oleh Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai berikut :

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 1 angka ke -17 "Pengguna Anggaran adalah PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya";

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa/Pemerintah;

Pasal 1 angka 5 : "Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah PEJABAT PEMEGANG KEWENANGAN PENGGUNAAN ANGGARAN Kementerian/Lembaga/satuan Kerja Perangkat daerah atau Pejabat yang disamakan pada institusi Pengguna APBN/APBD;

Pasal 8

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
- b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
- c. Menetapkan PPK;
- d. Menetapkan Pejabat pengadaan;
- e. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
- f. Menetapkan :
 - 1) Pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000, (seratus miliar rupiah); atau
 - 2) Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi

Hal 22 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

- g. Mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
 - j. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat :
- a. Menetapkan tim teknis; dan/atau
 - b. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes;

Pasal 1 angka 7 : "Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa"

Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;

Hal 23 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam kaitannya dengan penyusunan APBD hanya mempunyai kewenangan sebatas menggunakan anggaran yang ada didalam APBD (kewenangan Pengguna Anggaran), sedangkan untuk memasukkan suatu kegiatan di dalam APBD Pengguna Anggaran ataupun PPK tidak mempunyai kewenangan tersebut, Pengguna Anggaran hanya bisa MENGUSULKAN suatu kegiatan agar dimasukkan ke dalam APBD yang mana dalam perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya untuk melakukan pembayaran dengan mengusulkan agar pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat dimasukkan ke dalam APBD dalam bentuk Hutang yang harus dibayarkan kepada Pihak Ketiga, sehingga apabila Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi dikarenakan tidak memasukkan pembayaran kegiatan Lanjutan Jalan Dalam Desa Panca Jaya dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;

- r) Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong secara Perdata, ini adalah bentuk sikap yang inkonsisten dari Penggugat, mengingat bahwa sebelum terjadi permasalahan / sengketa, Penggugat sudah menyatakan sikap tidak akan melakukan tuntutan ganti rugi dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun atas pekerjaan yang dilakukan sebagaimana tersebut didalam poin c diatas;
- s) Bahwa dengan adanya surat pernyataan tersebut, dimana Penggugat menyatakan Sanggup dan bersedia tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun dan kepada siapapun, jelas menunjukkan bahwa Penggugat mengetahui dan menyadari bahwa terjadi kemungkinan akan terjadi keterlambatan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukannya, bahkan Penggugat jelas menyebutkan bersedia untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun bila pembayaran atas pekerjaan atau sisa pekerjaan dikegiatan tersebut tidak dapat terbayar pada tahun berjalan ataupun tahun berikutnya, akan tetapi pada kenyataannya Penggugat dengan penuh kesadaran mengingkari pernyataan yang telah dibuat dengan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Tenggarong padahal disatu sisi Tergugat I dan Tergugat II masih berupaya untuk berbuat sesuatu agar pembayaran hasil pekerjaan dapat segera diterima oleh Penggugat;

Hal 24 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



- t) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangat menyayangkan tindakan Penggugat dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Tenggarong yang meskipun Tergugat I dan Tergugat II menyadari hal tersebut merupakan hak konstitusi Penggugat sebagai subyek hukum, selain dikarenakan Penggugat sejak awal mengetahui bahwa ada potensi keterlambatan pembayaran namun juga Penggugat seolah-olah lupa dan tidak menghargai itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II dengan bersedia memberikan perpanjangan waktu yang diminta oleh Penggugat ketika Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang disepakati dalam kontrak awal, padahal apabila Penggugat dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak awal, maka potensi sengketa yang timbul akan sangat kecil mengingat sebagaimana telah disebutkan pada poin M diatas, mengenai hasil revidi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Nomor : itkab-700/072/LHP-REV/V/2017, pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diakui Sebagai Utang Karena Pekerjaan tersebut BELUM SELESAI PER 31 DESEMBER 2016 yang mengakibatkan dilampauinya tahun anggaran 2016, dengan kata lain, ada peran dari Penggugat sendiri (Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana kontrak awal sehingga terjadi perpanjangan waktu pekerjaan yang mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran sampai dengan saat ini, terlebih Penggugat didalam gugatannya juga mengajukan agar Tergugat I dan Tergugat II dikenakan Bunga/Denda serta membayar kerugian immateriil yang hal ini meskipun juga merupakan hak Penggugat dalam mengajukannya akan tetapi juga menyiratkan bahwa Penggugat telah tidak menghargai kontrak dan kesepakatan lainnya dengan mengingkari apa yang telah Penggugat nyatakan didalam surat pernyataannya tanggal 1 Nopember 2016;
- u) Bahwa terkait dengan kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga sangat berkeberatan untuk dibebankan mengganti kerugian tersebut, selain Penggugat telah menyatakan kesanggupannya untuk tidak menuntut denda/bunga apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana terdapat didalam surat pernyataan, juga mengingat Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan pembayaran kepada Penggugat dikarenakan hal-hal sebagaimana terurai diatas (mengenai terjadinya rasionalisasi anggaran, hasil revidi inspektorat dan kewenangan dalam menganggarkan dalam APBD), yang mana hal-hal tersebut merupakan suatu keadaan yang tidak

Hal 25 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



dapat diduga yang berada di luar kemampuan dan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sebagaimana telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 1244 KUHPerdara yang menyebutkan “Jika ada alasan untuk itu, siberuntung harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itupun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”

Bahwa berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara tersebut jelas, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam bentuk materiil dan immateriil atas belum dilakukan pembayaran kepada Penggugat, dikarenakan terdapat peristiwa-peristiwa yang tidak terduga dimana peristiwa tersebut berada di luar kemampuan Tergugat I dan Tergugat II atau telah terjadi keadaan overmacht yang “memaksa” Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajiban yang terdapat dalam kontrak. Terlebih ketika terjadi keadaan overmacht Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai itikad buruk sama sekali untuk tidak melaksanakan isi perjanjian, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan upaya-upaya (sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin diatas) agar isi kontrak/perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan a quo adalah sudah tidak cukup beralasan karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) untuk itu sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard);

5. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat Posita 14 dengan ini Tergugat I dan Tergugat II sangat berkeberatan dan menolaknya dengan alasan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Kutai Lama yang berupa bangunan dermaga berkonstruksi besi beton panjang 65 meter dan lebar 32 meter atau yang dikenal sebagai Dermaga Situs Kutai Lama adalah merupakan Asset, tanah, bangunan Negara/Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana berdasatkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah tidak atau dilarang untuk dilakukan penyitaan oleh pihak manapun, untuk itu dalil poin 14 tersebut yang mendalilkan untuk menyita tanah, bangunan adalah dalil yang mengada-

Hal 26 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanpa dasar sah menurut hukum sehingga haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard);
2. Menolak menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
3. Menolak membayar ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat;
4. Menolak Sita Jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
5. Menolak membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Penggugat;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat / Terbanding dan jawaban Tergugat I / Pembanding I dan Tergugat II / Pembanding II tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan tertanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN.Trng, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dan Addendum 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016

Hal 27 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 adalah sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan wanprestasi (ingkar janji) dengan tidak melakukan pembayaran pekerjaan Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar pembayaran pekerjaan kepada Penggugat sesuai dengan Kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dan Addendum 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, akan tetapi hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2016 dan 2017 berupa uang pembayaran pekerjaan sebesar Rp9.469.049.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian akibat tidak dilakukannya pembayaran pekerjaan sesuai dengan kontrak Nomor : 2262/620/DBM-SDA/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 dan Addendum 01 Nomor : 2708/620/DBM-SDA/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016, kerugian modal Penggugat sebesar Rp9.469.049.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu rupiah) dan sesuai dengan Syarat-Syarat Ketetapan Umum (SSKU) Penggugat berhak mendapat ganti kerugian setara buku bunga simpanan sebesar 12% pertahun. Maka $Rp9.469.049.000,00 \times 12\%$ pertahun dibagi 12 bulan = Rp94.690.490,00 perbulan, sehingga Penggugat akan mendapat keuntungan yang akan timbul sebesar $Rp94.690.490 \times 12$ bulan berjalan = Rp1.136.285.880,00 (satu miliar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), jadi jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar modal + bunga simpanan di Bank 12% = $Rp9.469.049.000 + Rp1.136.285.880,00 = Rp10.605.334.880,00$ (sepuluh miliar enam ratus lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) perhitungan mana akan berjalan terus sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 16 Agustus 2018 Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN.Trgr, tersebut, Kuasa Hukum para Tergugat /Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding

Hal 28 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 29 Agustus 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Tgr;

Menimbang bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum para Tergugat/ParaPembanding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 10 September 2018 Nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Trg. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding tidak ada mengajukan Memori Menimbang ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai diberitahukan, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2018, dan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 29 Nopember 2018, dan dengan masing-masing nomor 18/Pdt.G/2018/PN.Trg;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding, pasal 199 ayat (1) RBg (Rechts Reglement Buitengewesten), pada pokoknya telah menentukan bahwa pengajuan pemeriksaan perkara ke pengadilan tingkat banding, harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, karena perkara Nomor: 18/Pdt.G/2018/PN.Trg, dijatuhkan putusannya oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 16 Agustus 2018, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan permohonan banding tertanggal 29 Agustus 2018, maka Permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu masih dalam batas tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 ayat (1) RBg tersebut, karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding, setelah membaca dan meneliti berkas perkara secara seksama dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal : 16 Agustus 2018 Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Trg, terlihat ada terlampir dalam berkas perkara yaitu Surat
Hal 29 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membuat Surat Penetapan memanggil para pihak untuk datang menghadap persidangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang akan digelar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 yang pemanggilannya melalui Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tertanggal 13 Februari 2019 Nomor 14/PDT/2019/PT.Smr.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Februari 2019 Pengadilan Tinggi telah melakukan persidangan terbuka untuk umum dalam Perkara perdata Nomor 14/PDT/2019/PT.SMR yang dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding dan Kuasa Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Ketua Majelis menanyakan kebenaran dari permohonan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara banding yang dikirim dari Pengadilan Negeri Tenggarong perkara Nomor : 18/Pdt.G/2018/PN.Trng, dari pernyataan tersebut kedua belah pihak baik Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding maupun kuasa Penggugat/Terbanding membenarkan bahwa mereka telah berdamai atas perkaranya tersebut dengan Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa, kemudian atas perintah Ketua Majelis, lalu Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding membacakan point-point dari Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut, dan Kuasa Penggugat/Terbanding membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis mempertanyakan point ke 9 dari Kesepakatan Perdamaian tersebut karena tanggal 31 Desember 2018 yang telah diperjanjikan sebagai batas akhir pembayaran, kedua belah pihak menerangkan bahwa pembayarannya telah dilaksanakan sehingga hal ini sudah tidak ada masalah lagi dan selanjutnya mohon diberikan Putusan Perdamaian terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Para Tergugat / para Pembanding dengan Penggugat / Terbanding maka Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Desember 2018 yang telah ditandatangani oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak yang berperkara merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara kedua pihak yang berperkara, maka kedua pihak Penggugat / Terbanding dan para Tergugat / para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara

Hal 30 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 154 dan 199 ayat(1) Recht Reglement Buitengewesten (RBg) dan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku,yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, tersebut ;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding dan para Tergugat / para Pembanding untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 17 Desember 2018 yang telah ditanda tangannya ;
3. Menghukum Penggugat / Terbanding dan para Tergugat / para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Selasa**, tanggal **26 Pebruari 2019**, oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H..** selaku Ketua Majelis, **Dr.H. SUBIHARTA S.H.,M.Hum.** dan **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 14/PDT/2019/PT.SMR tanggal 29 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal : **19 Maret 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis

1. **Dr.H. SUBIHARTA, S.H.,M.HUm**

MAHFUD SAIFULLAH, S.H..

Hal 31 dari 32 hal.Pts.14/PDT/2019/PT.SMR



2. RAILAM SILALAH S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ANDRIE ZULKARNAIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. <u>Biaya Pemberkasan</u> | <u>Rp. 134.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);